

PENGARUH IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA

Rangga Fitra Gumelar

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Priatim Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25
Kawalu Tasikmalaya 40135
ranggafitragumelar@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini mencari besarnya pengaruh implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian adalah kuantitatif melalui pendekatan survey dengan populasi yang digunakan adalah anggota Satlantas Polres Kota Tasikmalaya menggunakan perhitungan korelasi Pearson dan regresi. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya adalah 0,783 yang berarti kuat dimana komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kesadaran, Hukum, Tasikmalaya

Abstract

Research were made due to lack of law awareness Tasikmalaya society toward policy Implementation of Undang – Undang No 22 Tahun 2009 especially on Pasal 267. The aim of research is to measure policy implementation effect towards law awareness. Quantitative research approach which is using Product Moment Pearson as tools and field survey toward Tasikmalaya Police Department especially for those who are working in traffic division. Policy implementation effect 0.78 towards law awareness, this strong and positive correlation outcome express higher implementation policy will effect higher society law awareness hence communication, resources, disposition and bureaucratic structure as it main cause.

Keyword: Policy, Implementation, Law, Awareness, Tasikmalaya

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan

dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi martabat bangsa, etika berlalu lintas, penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat namun dalam hal tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan denda pelanggaran undang - undang masih memungkinkan terjadi tindakan suap / korupsi dari pelanggar ke pihak penyidik (Kepolisian Republik Indonesia)

Isi Pasal 267 UU No 22 Tahun 2009 tentang tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas yang berbelit belit dan memberatkan pelanggar yang berniat menyelesaikan perkara tilang tanpa harus menyuap petugas dinilai menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan korupsi.

Adanya fenomena jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi di Kota Tasikmalaya menjadi latar belakang perlunya dilakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi kebijakan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya.

Implementasi kebijakan (*variabel dependent*) adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. (Tachjan, 2006:25). UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu produk kebijakan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, pada pasal 267

menitikberatkan pada tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas.

Agar pelaksanaan kebijakan tersebut berhasil ada beberapa faktor penentu yang perlu diperhatikan. Hal ini dikemukakan oleh Edward III, faktor - faktor penentu tersebut adalah komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut disebut subvariabel dalam penelitian ini.

Faktor pertama adalah Komunikasi yaitu bagaimana pesan yang hendak disampaikan oleh implementor dapat dilaksanakan dengan baik oleh target group, komunikasi yang baik ditentukan oleh beberapa hal seperti transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi adalah bagaimana komunikasi dapat tersalurkan dengan baik mulai dari pemberi pesan sampai kepada penerima pesan, kejelasan adalah kejelasan pesan yang hendak disampaikan agar mudah dipahami oleh target group sedangkan konsistensi adalah kejelasan pesan yang diberikan selalu tetap dan tidak berubah-ubah. Faktor kedua adalah disposisi atau watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Faktor ketiga adalah Sumberdaya yaitu kekuatan yang dimiliki agar dapat mendukung keberhasilan program seperti anggaran, staff dan fasilitas. Anggaran adalah sumber daya keuangan yang dimiliki pembuat kebijakan guna

melaksanakan kebijakannya, staff adalah kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan sedangkan fasilitas adalah sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan kebijakan. Faktor terakhir adalah struktur birokrasi, struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan fragmentasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah fragmentasi, fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Edward III pada Winarno (2005:155). Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Salah satu sasaran dibuatnya UU no 22 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan tindak pelanggaran lalu lintas adapun ciri ciri yang dapat diukur dari kesadaran hukum suatu masyarakat (varabel *independent*)

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu pe-

nilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (1982:152) menurut Sarjono Soekanto ada 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, pemahaman hukum adalah pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut. Sikap hukum adalah kesediaan untuk bereaksi (*disposition to react*) secara positif (*favorably*) atau secara negatif (*unfavorably*) terhadap hukum yang berlaku sedangkan pola perilaku hukum adalah adanya motif yang mendorong seseorang untuk bertindak dalam mematuhi hukum yang berlaku.

Keempat ciri ciri kesadaran hukum ini bila semakin tinggi tingkatannya maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan kata lain faktor penentu Keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi akan berdampak terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan tindak pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh implementasi kebijakan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (variabel *dependent*) terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran

lalu lintas (variabel *independent*) di Kota Tasikmalaya.

Metode

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya adalah metode penelitian *survey*. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995 :3) penelitian *survey* adalah "penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok" dalam penelitian ini akan dilakukan *survey* dengan cara mengambil sampel dari populasi jumlah tindak pelanggaran di Kota Tasikmalaya untuk diambil sebuah generalisasi dari pengamatan yang dilakukan. Penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, akurat, tentang fakta-fakta, sifat serta hubungan antara variabel yang diteliti yaitu untuk mengetahui seberapa besar dampak implementasi kebijakan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya , berdasarkan tipenya penelitian ini termasuk dalam penelitian *explanatory* (penjelasan) Pasolong (2012:75) menyatakan bahwa "penelitian *explanatory* adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel - variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan "

Dalam penelitian ini akan diuji dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y, variabel X adalah implementasi kebijakan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas

dan angkutan jalan, Variabel X adalah variabel *independent* atau disebut juga variabel bebas yang mempengaruhi variabel Y dan yang menjadi variabel Y atau variabel terikat adalah kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran . Dalam penelitian ini akan diuji hubungan diantara kedua variabel tersebut. Penelitian ini berdasarkan tempatnya termasuk dalam penelitian lapangan dan perpustakaan dimana menggabungkan antara pengumpulan data dari kajian pustaka dan mencari data melalui pendekatan *survey* (pembagian kuesioner) ke lapangan dengan lokus di Kota Tasikmalaya dengan populasi yang digunakan adalah anggota Satlantas Polres Kota Tasikmalaya. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (*sistem random sampling*) yaitu suatu teknik penarikan sampel yang paling sederhana dengan mengambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan faktor kehematan biaya dan waktu .

Dalam penelitian ini yang disebut dengan populasi adalah seluruh anggota Satuan lalu Lintas (Satlantas) kota Tasikmalaya yang berjumlah 144 orang namun dari 144 orang itu diambil 59 orang untuk dijadikan sampel, Metode yang digunakan untuk mengambil sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode acak sederhana (*simple random sampling*) dengan penentuan jumlah sampel responden menggunakan rumus Slovin, untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan rumus korelasi Pearson juga analisis Regresi dengan

bantuan *software* SPSS ver.11 *For Windows* sedangkan untuk membuktikan hipotesis penelitian digunakan uji t.

Agar hasil penelitian ini *valid* dan *reliable* dilakukan uji validitas pada setiap item item pertanyaan dalam kuesioner menggunakan korelasi Pearson dan reliabilitas menggunakan rumus *Koefisien Alpha Cronbach (α)*

Hasil

Uji Validitas dilakukan untuk menguji ketepatan setiap item dalam mengukur instrumennya. Teknik uji yang digunakan adalah Teknik Korelasi Item Total melalui Koefisien Korelasi Pearson. Skor setiap item pertanyaan yang diuji kevalidannya dikorelasikan dengan skor total seluruh item. Jika Koefisien Korelasi Pearson positif dan signifikan maka item valid, jika nonsignifikan, nol atau negatif maka item tidak valid.

Dalam penelitian ini nilai uji validitas variabel x yaitu implementasi kebijakan perinciannya sebagai berikut: pertanyaan untuk variabel x mengenai komunikasi; transmisi nilai korelasi 0.667, Kejelasan nilai korelasi 0.796, konsistensi 0.751. Untuk pertanyaan mengenai sumberdaya; staff nilai korelasi ,0.894, anggaran nilai korelasi 0.773, fasilitas nilai korelasi 0.809 , dan wewenang nilai korelasi 0.765. Dikarenakan seluruh item pertanyaan nilainya diatas 0.3 maka disimpulkan seluruh variable x valid.

Untuk Variabel y yaitu kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran

lalu lintas terbagi atas 4 bagian diurai menjadi 8 pertanyaan yang meliputi: pengetahuan awal hukum nilai korelasi 0.667, kesadaran bahwa perilaku diatur hukum nilai korelasi 0.79, persepsi terhadap norma hukum nilai korelasi 0.751, pemahaman terhadap isi dan tujuan hukum nilai korelasi 0.894, kesediaan bereaksi 0.773, penerimaan positif terhadap hukum 0.809, motif melaksanakan hukum 0.765 dan kepatuhan hukum 0.646. Seluruh item nilainya diatas 0.3 menunjukkan variabel y seluruhnya valid.

Reliabilitas atau *reliability* artinya adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya sehingga hasil dari pengukuran tersebut jauh dari kekeliruan pengukuran (*measurment error*). Pengukuran reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat memberikan hasil yang terpercaya (*reliable*).

Secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0-1 namun pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1,0 tidak pernah dicapai ,hal ini disebabkan karena manusia sebagai subyek pengukuran psikologis sumber kekeliruan yang potensial. Disamping itu walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif (+) atau negatif (-), tetapi koefisien korelasi yang besarnya kurang dari 0,00 tidak ada artinya karena intepretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas yang bernilai positif (+).

Pengujian reliabilitas variabel x yaitu implementasi kebijakan UU No 22 tahun 2009 yang digunakan dalam peneli-

tian ini adalah *Koefisien Alpha Cronbach* (α) dan menghasilkan nilai sebesar 0.926 memiliki nilai diatas 0.6 dan dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten (*reliable*) apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda.

Setelah dilakukan pengujian reliabilitas variabel y yaitu kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas menggunakan *Koefisien Alpha Cronbach* (α) dan menghasilkan nilai sebesar 0.866 seluruh item pertanyaan bersifat *reliable* dikarenakan memiliki nilai diatas 0.6

Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah diantara dua variabel terdapat hubungan atau tidak, dan jika ada hubungan bagaimanakah arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Data pada analisis korelasi dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif, yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi sendiri-sendiri, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi kebijakan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya .

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi sederhana dengan metode Pearson atau sering disebut *Product Moment Pearson*. Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel

semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun).

Nilai koefisien korelasi yang didapat setelah perhitungan adalah : $r_{XY} = 0,783$. Artinya secara deskriptif, pengaruh *Variabel X* terhadap *Variabel Y* termasuk Tinggi, merujuk kepada klasifikasi Sugiyono (2003 :183). Nilai 0,783 yang positif / tidak negatif menunjukan bahwa terjadi hubungan searah yaitu bila implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 naik (*Variabel X*) maka mengakibatkan naiknya kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas (*Variabel Y*).

Nilai 0,783 yang berada diantara 0,60 – 0,799 menandakan bahwa implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 (*Variabel X*) berkorelasi KUAT dengan kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas (*Variabel Y*).

Analisis regresi adalah untuk memprediksi besar *Variabel Terikat* (*Dependent Variable*) dengan menggunakan data *Variabel Bebas* (*Independent Variable*) yang sudah diketahui besarnya dalam penelitian ini variabel terikatnya (*Dependent Variable*) adalah kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas sedangkan *Variabel Bebas* (*Independent Variable*) adalah implementasi kebijakan UU No 22

Tahun 2009

Nilai koefisien determinasi multiple : $R^2 = 0.614 = 61,40\%$. Maka secara deskriptif, Angka R Square atau yang disebut juga Koefisien Determinasi menjelaskan bahwa pengaruh X secara terhadap Y sebesar 61,40%, dan sisanya yaitu sebesar 38,60% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan ke dalam model sedangkan Adjusted $R^2 = 0,607 = 60,70\%$ dan Standar Error Estimasi = 2,61690 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi, dimana semakin kecil angkanya maka semakin baik prediksinya.

Selanjutnya dilakukan analisis dengan memakai uji t untuk menguji apakah implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 (variabel X) memiliki pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas (variabel Y). Adapun hipotesis yang diajukan adalah:

Besarnya pengaruh implementasi undang – undang No 22 tahun 2009 Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Tasikmalaya ditentukan oleh komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi

Ho : $\rho_1 = 0$ Variabel X tidak berpengaruh terhadap Variabel Y.

Ha : $\rho_1 \neq 0$ Variabel X berpengaruh terhadap Variabel Y.

Kriteria Pengujian :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < - t_{tabel}$ atau $p\text{-value} < (\alpha = 0,05)$ maka Ho diterima.

Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$

atau $p\text{-value} \geq (\alpha = 0,05)$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Pengujian pengaruh implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 (variabel X) terhadap kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas (variabel Y) diperoleh nilai $t(X)$ sebesar 9,518 dengan peluang kesalahan : $p\text{-value} (\text{Sig}) = 0.000$. Nilai $t(X) = 9,518$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,002$ (pada $\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak yang berarti Besarnya pengaruh implementasi undang – undang No 22 tahun 2009 Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Tasikmalaya ditentukan oleh komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dan parsial, maka persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut $Y = 2,249 + 0.524 X + e$ dimana konstanta $b_0 = 2,249$: harga matematis dari skor kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas (variabel Y) jika skor implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 (variabel X) = 0 , koefisien regresi X : $b_1 = 0,524$; jika skor implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 (variabel X) meningkat satu satuan maka Skor Y berkecenderungan untuk meningkat sebesar 0,524 satuan.

Simpulan

Hasil penelitian mengenai besarnya pengaruh implementasi kebijakan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut Pertama, implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 berkorelasi kuat dengan kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas hal ini dipengaruhi oleh komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Adapun besarnya adalah 0,783.

Kedua, nilai korelasi yang positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah yaitu bila implementasi kebijakan UU No

22 Tahun 2009 naik maka mengakibatkan naiknya kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas.

Ketiga, hipotesis dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa besarnya pengaruh implementasi undang – undang No 22 tahun 2009 terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di kota Tasikmalaya ditentukan oleh komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, dapat diterima dikarenakan uji regresi pengaruh implementasi kebijakan UU No 22 Tahun 2009 terhadap kesadaran hukum masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas diperoleh nilai sebesar 9,518 lebih besar dari $t_{tabel} = 2,002$ (pada $\alpha = 0,05$)

Daftar Pustaka

- Aaker,A.,&V Kumar,Day, George S.2004. *Marketing Research*. Jhon Wiley& Sons Inc.
- Agustino, Leo.2006. Dasar –Dasar kebijakan Publik.Bandung.CV.Alfabet.
- Al Rasyid, Harun, (Penyunting: Teguh Kismantoroadji, dkk). 1994. *Dasar-Dasar Statistika Terapan*, Unpad, Bandung; Program Pascasarjana
- Anderson,James E.,David W.Brady,Charles S. B u l l o c k I I I , & J o s e p h Stewart,Jr.1984.*Public Policy and Politics in America*: Cole Publishing Company
- Atmosudirjo,P. 1971. *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan*.Jakarta:Gunung Agung
- Dimock, Marshal B. , & Gladys Ogden Dimock. 1984. *Administrasi Negara*. Terjemahan Husni Thamrin Pane:Jakarta:Aksara baru
- Edwards III, G.C.1980 *Implementing Public Policy*.Washington:Congressional Quertely Press.
- Gazalba,Sidi.1992.*Sistematika Filsafat :Pengantar Kepada Dunia Filsafat I*,Jakarta:Bulan Bintang.
- Grindle, M.S. .1980. *Politcs and Policy*

- Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Husein Umar. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama
- Machfoedz, Ircham & Suryani Eko. 15 Januari 2008. *Pendidikan Kesehatan dan Promosi Kesehatan*. dalam <http://merindukankasih.blogspot.com/2012/05/Gaya-Hidup-dan-Perilaku-Kesehatan.html>
- Partowisastro, H. Koestoer. 1983. *Dinamika Psikologi Sosial*. Jakarta. Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Purbacaraka & Soekanto. 1983. *Menekuni Sosiologi Hukum Negara*. Jakarta. Rajawali Press
- Purnaweni, Hartuti. 1991. "Diktat Kebijakan Publik"; Suntingan dari buku "Implementing Public Policy" oleh George C. Edward III, Semarang, Undip.
- Reny Angelina Bahsan .2012. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Daytime Running Light Terhadap Kepatuhan Pengemudi Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung*. Masters thesis, Universitas Lampung.
- Revida, Etika Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>
- Salman, R. Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : Alumni
- Salman, R. Otje. 2004. *Teori hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : Refika Aditama.
- Santoso, Singgih. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Nonparametrik*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2000. *Teori – Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendy (ed). 1995. *Metode Penelitian Survei* Jakarta : LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. "Membangun kesadaran hukum masyarakat" melalui [http://idrissgroup.wordpress.com/2010/09/07/membangun-kesadaran-hukum-masyarakat/\(07/10/2010\)](http://idrissgroup.wordpress.com/2010/09/07/membangun-kesadaran-hukum-masyarakat/(07/10/2010))
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan Ketiga. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sudjana. 1989. *Metoda Statistika*. Cetakan ke-5. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2001. *Statistik Nonparametrik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tachjan.2006.*Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung:APII. Dokumen Pendukung Lainnya
UUD 1945
- Winarno,Budi.2005.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta.Media Pressindo
UU No 22 Tahun 2009